



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 328 /KPTS/III/2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 53/KPTS/III/2024
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PENGHUBUNG URUSAN KEAGAMAAN
DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PERIODE 2024-2029

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 53/KPTS/III/2024 telah ditetapkan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2024-2029;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Musi Banyuasin Nomor BB-184/Kk.06.04.01/BA.02/01/2026 tanggal 19 Januari 2026 mengusulkan pergantian Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Kabupaten Musi Banyuasin yang meninggal dunia, pindah alamat dan mengundurkan diri, maka Keputusan Gubernur dimaksud perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 53/KPTS/III/2024 tentang Pengangkatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2024-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 +Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);
7. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 977 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan;
8. Keputusan Gubernur Nomor 53/KPTS/III/2024 tentang Pengangkatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2024-2029;

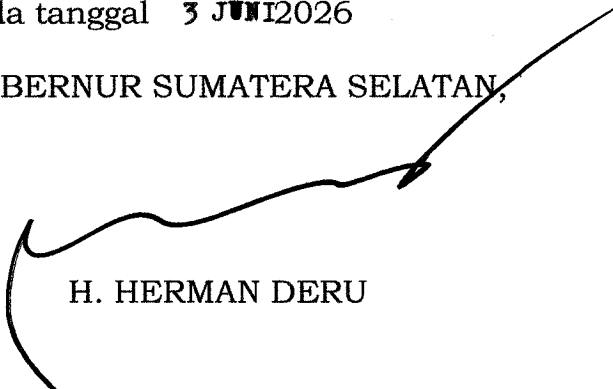
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 53/KPTS/III/2024 tentang Pengangkatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2024–2029 khususnya pada nomor urut 05, nomor urut 08, nomor urut 11, nomor urut 49, nomor urut 63, nomor urut 152, nomor urut 155, nomor urut 213 dan nomor urut 225 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 JUNI 2026

GOVERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Agama RI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu.
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu.
7. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Musi Banyuasin di tempat.
8. Masing-masing Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan se-Kabupaten Musi Banyuasin di tempat.

152	Maizal Affandi	Plakat Tinggi	Suka Damai	MUBA, 5 Mei 1985	Mengundurkan diri	M. Jaiman	Plakat Tinggi	Suka Damai	Suka Damai, 14 April 1986
153 s/d 154	Tetap								
155	Hidayat Amin	Plakat Tinggi	Sumber Rezeki	Sidorahayu, 17 Maret 1993	Mengundurkan diri/Iulus P3K	Akhirudin	Plakat Tinggi	Sumber Rezeki	Sidorahayu, 22 Desember 2002
156 s/d 240	Tetap								

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU